



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA. Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1445 Hijriyah telah menghadap mediator:

Nama : **Pihak 1**
Tempat/ Tgl. Lhr : xxxxxx, 22 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Warganegara : Indonesia
Alamat : xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Nengahan, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya dalam hal ini disebut pula sebagai **Pihak Pertama atau Penggugat**;

Nama : **Pihak 2 (Tergugat)**
Tempat/ Tgl. Lhr : xxxxxx, 14 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Warganegara : Indonesia
Alamat : xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Nengahan, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya dalam hal ini disebut pula sebagai **Pihak Kedua atau Tergugat**;

Nama : **Turut Tergugat**
Tempat/ Tgl. Lhr : xxxxxx, 29 Januari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian & Putusan
Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia

Alamat : Candirejo Kidul RT.005 RW.010 Kelurahan Tonggalan,
Kecamatan xxxxxx Tengah, Kabupaten xxxxxx, Provinsi
xxxx xxxxxx, selanjutnya dalam hal ini disebut pula sebagai

Pihak Ketiga atau Turut Tergugat;

Bahwa, dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Choiru Romzana, S.H., C.Me pada tanggal 23 Januari 2024 telah sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan Perkara Gugatan Harta Bersama sebagaimana telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt. yang didaftar tanggal 08 Desember 2024 pada Pengadilan Agama xxxxxx dengan Kesepakatan Bersama;

Bahwa, isi Kesepakatan Bersama tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan mendapatkan harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik no.1552, dengan Surat Ukur Nomor 00019/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 07/05/2012, terletak di Candirejo Kidul RT.005 RW.010 Kelurahan Tonggalan, Kecamatan xxxxxx Tengah, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, atas nama Wawan Suraji, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Rumah Bu Nanik
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : SD Muhammadiyah Tonggalan
- Sebelah Barat : Rumah Pak Baru;

2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) dengan nomor polisi AD 1670 PC, merk Nissan, type Grand Livina XV-MT, jenis MPNP/Minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 1498CC, warna Hitam Metalik, nomor rangka MHBG1CG1FAJ045019, nomor mesin HR15961654A, bahan bakar Bensin, nomor BPKB 3971713I atas nama Lusiwati, dibeli sekira pada tahun 2014;

**Halaman 2 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian & Putusan
Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) dengan nomor polisi AD 4670 APC, merk Kawasaki, type EX250S, jenis Sepeda Motor, model SPD Motor Solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 250CC, warna Hitam, nomor rangka MH4EX250SJJP03075, nomor mesin EX250PEA09560, bahan bakar Bensin, nomor BPKB P-00664216, atas nama Wawan Suraji, dibeli pada tahun 2018;
4. Simpanan/Tabungan di Koperasi PAMANDIRI atas nama Wawan Suraji di Perusahaan tempat Tergugat bekerja, dengan memotong gaji Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2023 yaitu 58 (lima puluh delapan) bulan, total jumlah sebesar Simpanan/Tabungan Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 1 (satu) nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) diatas, **Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat menjadi Harta Bersama dan masing-masing berhak atas setengahnya;**

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Penggugat dan Tergugat) sepakat mengenai harta Tabungan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1 nomor 4 (empat) dianulir, tidak menjadi sengketa;**

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Penggugat dan Tergugat) sepakat mengenai bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 1 (satu) nomor 1 (satu) hingga nomor 3 (tiga) diatas untuk dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Penggugat dan Tergugat) bersepakat tentang biaya-biaya yang timbul dalam proses Mediasi dan biaya perkara Harta Bersama ini ditanggung oleh Pihak Pertama/Penggugat;

Pasal 6

**Halaman 3 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian & Putusan
Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Penggugat dan Tergugat) menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan descente/pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Februari 2024 terhadap objek harta bersama sebagai berikut dan ditemukan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang luasnya 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) dengan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1552 dan Surat Ukur Nomor 00019/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 07/05/2012 atas nama WAWAN SURAJI dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bu Nanik,
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan SD Muhammadiyah Tonggalan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Baru.

Sekarang rumah tersebut dikontrakan/disewakan kepada Turut Tergugat selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun objek lainnya sebagaimana Pasal 1 Akta Perdamaian di atas seperti 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) dengan identitas kendaraan sebagai berikut Nomor Polisi AD 9446 GL, merk NISSAN, dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) dengan identitas kendaraan sebagai berikut Nomor Polisi AD 4670 APC, Merk KAWASAKI, telah diselesaikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam penjualannya dan hasil penjualan telah diselesaikan pula secara kekeluargaan;

Bahwa, Setelah perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tersebut dibacakan, maka Penggugat melalui kuasanya,
Halaman 4 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian & Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat dalam kesimpulannya menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas dan mohon kepada Majelis Hakim agar dikuatkan dalam suatu Putusan Akta Perdamaian;

Bahwa, kemudian Pengadilan Agama xxxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian di atas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menyatak
an bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghuku
m Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghuku
m kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag, M.H** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H** masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat.

**Halaman 5 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian & Putusan
Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag, M.H

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Panitera Pengganti

Restudiyani, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	144.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Descente	:	Rp.	<u>1.374.000,00</u>

Jumlah : Rp. 1.683.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 7 Halaman, Akta Perdamaian & Putusan
Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Klt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)